

Pengawasan bank oleh Bank Indonesia

Materi Tingkat 1 telah memperkenalkan prinsip-prinsip umum dan praktik yang sebaiknya dilakukan terkait dengan *good corporate governance*. Pada bab sebelumnya materi Tingkat 3 ini telah memberikan penjelasan terinci mengenai pengawasan bank sesuai Basel II dan persyaratan pengungkapan. Bank Indonesia juga telah menyatakan untuk menerapkan secara bertahap *25 Basel core principles of banking supervision*. Bab ini mendiskusikan pengawasan dan regulasi yang terkait dengan pengungkapan yang berlaku saat ini. Bab ini juga membahas hal-hal penting regulasi Bank Indonesia mengenai *good corporate governance*. Pada bagian akhir bab ini dijelaskan pula secara singkat strategi arsitektur perbankan Bank Indonesia yang ditujukan untuk mengembangkan sistem perbankan di Indonesia.

Setelah menyelesaikan bab ini pembaca diharapkan akan memiliki pemahaman mendasar mengenai:

- ☐ regulasi yang berlaku untuk pengawasan bank
- ☐ *good corporate governance*
- ☐ persyaratan pengungkapan oleh bank
- ☐ Arsitektur Perbankan Indonesia.

11.1



Kebijakan pengawasan

Bank Indonesia bertindak sebagai regulator perbankan untuk 131 bank umum dan lebih dari 2.000 bank perkreditan rakyat (BPR). Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan di lapangan (*on-site inspection*), pada rentang waktu yang tidak ditentukan, dan pengawasan secara tidak langsung.

11.1.1

Proses penilaian tingkat kesehatan

Bank Indonesia menggunakan suatu sistem penilaian tingkat kesehatan, yang dikenal dengan CAMELS, untuk mengawasi bank:

Capital adequacy – kecukupan modal

Assets quality – kualitas aset

Management capability – kemampuan manajemen

Earnings quantity and quality – kuantitas dan kualitas rentabilitas

Liquidity provision – cadangan likuiditas

Sensitivity to market risk – sensitivitas terhadap risiko pasar.

Bank Indonesia menilai peringkat komposit individual untuk setiap bank dan menetapkan tingkat kesehatan untuk masing-masing institusi berdasarkan peringkat yang dihasilkan untuk masing-masing komponen dari enam komponen penilaian di atas. Proses pemeringkatan komponen dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- ☐ skala usaha bank dan tingkat kecanggihan (*sophistication*) bank tersebut
- ☐ kompleksitas dan jenis kegiatan usaha yang dilakukan bank
- ☐ profil risiko bank.

Walaupun penilaian secara keseluruhan diperoleh dari masing-masing peringkat komponen, penilaian tersebut tidak dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata dari masing-masing komponen. Penilaian secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan analisa kualitatif dari komponen-komponen tersebut dan dikombinasikan dengan faktor-faktor lain yang menurut Bank Indonesia memiliki dampak signifikan pada kondisi dan kesehatan bank.

Kegiatan usaha atau *framework* operasional suatu bank dapat menyebabkan Bank Indonesia memberikan bobot yang lebih besar pada satu atau beberapa komponen penilaian dalam penetapan peringkat komposit bank tersebut. Peringkat CAMELS akan mencerminkan kinerja bank secara keseluruhan berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank tersebut. Kategori peringkat komposit dan definisi masing-masing komponen terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/10/PBI/2004 tentang “Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum” dan dijelaskan di bawah ini.

Evaluasi terhadap manajemen mempertimbangkan kemampuan manajemen dalam mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko kegiatan usahanya. Evaluasi terhadap *framework* pengendalian juga mempertimbangkan sifat dan kecanggihan (*sophistication*) dari institusi yang dinilai.

11.1.2 Kategori peringkat komposit

Setiap komponen diberikan peringkat komposit. Selain itu, peringkat komposit keseluruhan ditetapkan pada skala 1 sampai dengan 5, dengan angka 1 menunjukkan peringkat terbaik (*strongest*). Masing-masing peringkat dijelaskan di bawah ini.

Peringkat Komposit 1 (PK-1)

Bank yang berada pada kategori ini tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, bank akan menunjukkan kinerja dan manajemen risiko yang sangat baik relatif terhadap skala usaha, kompleksitas, dan profil risiko bank serta tidak memerlukan perhatian tertentu dari pengawas.

Peringkat Komposit 2 (PK-2)

Bank dalam kategori ini tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Namun demikian bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor, seperti kelemahan administratif atau operasional, yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin oleh dewan komisaris, direksi, dan manajemen.

Peringkat Komposit 3 (PK-3)

Bank dalam kategori ini tergolong cukup baik namun terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian pengawas pada satu atau lebih komponen. Kelemahan yang teridentifikasi dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif. Bank dalam kategori ini umumnya kurang dapat bertahan terhadap fluktuasi bisnis dan lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh luar dibandingkan bank dengan peringkat komposit 1 atau 2.

Peringkat komposit 4 (PK-4)

Bank dalam kategori ini tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Bank dalam kategori ini juga memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Peringkat komposit 5 (PK-5)

Bank dalam kategori ini tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Selain itu bank juga mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Bank dalam kategori ini menunjukkan kinerja yang sangat kritis dan seringkali memiliki praktik manajemen risiko yang tidak memadai relatif terhadap skala usaha, kompleksitas, dan profil risikonya. Bank-bank ini memerlukan perhatian yang sangat besar dari pengawas.

11.1.3

Definisi peringkat komponen

Keenam komponen CAMELS mencakup area-area utama yang menunjukkan kondisi keuangan dan operasional bank. Penilaian terhadap masing-masing komponen dilakukan dengan melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang terkait dengan komponen tertentu. Definisi faktor-faktor untuk setiap komponen disajikan di bawah ini.

Permodalan

Komponen permodalan mencakup:

- ☐ kecukupan, komposisi, dan proyeksi permodalan bank
- ☐ kapasitas permodalan bank untuk meng-cover aset bermasalah
- ☐ kemampuan bank untuk memenuhi permintaan penambahan modal yang berasal dari pendapatan
- ☐ rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- ☐ akses bank kepada sumber-sumber permodalan
- ☐ kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

Kualitas Aset

Penilaian terhadap komponen kualitas aset mencakup:

- ☐ kualitas aktiva produktif
- ☐ konsentrasi eksposur risiko kredit
- ☐ perkembangan aktiva produktif bermasalah
- ☐ kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif
- ☐ kecukupan kebijakan, prosedur, dan sistem review internal dan sistem dokumentasi
- ☐ manajemen aktiva produktif bermasalah.

Manajemen

Komponen manajemen dinilai berdasarkan:

- ☐ kualitas manajemen umum
- ☐ penerapan manajemen risiko
- ☐ kepatuhan terhadap hukum, ketentuan yang berlaku, dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

Rentabilitas

Komponen rentabilitas dinilai berdasarkan:

- ☐ pencapaian *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM) dan tingkat efisiensi bank
- ☐ perkembangan laba operasional
- ☐ diversifikasi pendapatan
- ☐ penerapan prinsip-prinsip akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya
- ☐ prospek laba operasional.

Likuiditas

Komponen likuiditas bank dinilai berdasarkan:

- ☐ rasio aktiva/pasiva likuid
- ☐ potensi *maturity mismatch*
- ☐ kondisi *loan to deposit ratio* (LDR)
- ☐ proyeksi *cash flow*
- ☐ konsentrasi pendanaan
- ☐ kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (ALM)
- ☐ akses kepada sumber-sumber pendanaan
- ☐ stabilitas pendanaan.

Sensitivitas terhadap risiko pasar

Sensitivitas terhadap risiko pasar mencakup:

- ☐ kemampuan modal bank untuk meng-cover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar
- ☐ kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

11.2

Struktur *governance*

Corporate governance merupakan serangkaian keterkaitan (*a set of relationship*) antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Struktur *corporate governance* di bank bervariasi tergantung pada faktor tradisi/kebiasaan (*custom*) dan ketentuan hukum (*legal restraint*) yang terdapat pada suatu wilayah serta riwayat perkembangan/sejarah masing-masing bank.

Walaupun tidak ada struktur tunggal yang dapat dianggap ideal, terdapat permasalahan-permasalahan penting *governance* yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa *check and balance* yang memadai terdapat dalam struktur *governance* tersebut. Bank Indonesia telah menyusun prinsip-prinsip *good corporate governance* yang sesuai dengan praktik-praktik terbaik (*best practice*) yang dilaksanakan perbankan dan sejalan dengan delapan prinsip Basel. Delapan prinsip Basel tersebut adalah:

- ☐ anggota direksi harus memiliki kualifikasi untuk posisinya, memahami perannya dalam *corporate governance*, dan mampu memberikan *judgment* yang baik terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bank
- ☐ direksi harus memberikan persetujuan dan melakukan pengawasan terhadap tujuan dan nilai-nilai strategis yang dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi bank
- ☐ direksi harus menetapkan dan menegakkan pemisahan tanggung jawab dan akuntabilitas di seluruh unit organisasi
- ☐ direksi harus memastikan bahwa terdapat pengawasan yang memadai oleh manajemen senior yang sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan direksi

- direksi dan manajemen senior harus secara efektif memanfaatkan hasil kerja fungsi audit internal, auditor eksternal, dan fungsi pengendalian internal
- direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan praktik kompensasi sejalan dengan *corporate culture* bank, tujuan dan strategi jangka panjang, dan lingkungan pengendalian bank
- bank harus dikelola secara transparan
- direksi dan manajemen senior harus memahami struktur operasional bank, meskipun terdapat hambatan-hambatan transparansi pada suatu wilayah atau struktur tertentu (dikenal dengan “*know-your-structure*”).



Pada awal tahun 2006 Bank Indonesia menerbitkan PBI No.8/4/PBI/2006 tentang “Penerapan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum” yang memuat persyaratan-persyaratan pelaksanaan *corporate governance* secara:

- *Transparan (transparent)* – bank harus terbuka dalam mengungkapkan informasi dan proses pengambilan keputusan yang relevan
- *Accountable* – bank harus menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa manajemen senior *accountable* terhadap *stakeholder*
- Bertanggung jawab (*responsible*) – manajemen bank harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip manajemen yang baik
- Independen (*independent*) – manajemen bank harus bertindak secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari berbagai pihak
- Wajar (*fair*) – bank harus memenuhi hak-hak *stakeholder* yang dinyatakan dalam setiap perjanjian, ketentuan, atau regulasi.

Ruang lingkup good corporate governance

Peraturan Bank Indonesia mempersyaratkan bank untuk menerapkan proses *good corporate governance* yang secara minimum mencakup:

- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi
- aktivitas komite-komite utama dan fungsi audit internal bank
- kinerja bagian kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal
- penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal
- penyediaan dana kepada pihak yang memiliki pengendalian secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank (lihat Bagian 5.3.3) dan penyediaan dana besar
- rencana strategis bank
- pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas informasi keuangan dan non keuangan bank.

11.2.1

Dewan komisaris

Tugas dan tanggung jawab

Dewan komisaris sebuah bank umum harus:

- ☐ memastikan bahwa *good corporate governance* diterapkan pada seluruh unit organisasi
- ☐ melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dengan mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kebijakan strategis bank.

Pada saat melaksanakan tugas tersebut, perlu diperhatikan bahwa dewan komisaris tidak diperkenankan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan aktivitas operasional bank. Dewan komisaris harus independen terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank agar tetap dapat bertindak obyektif dalam melakukan penilaian terhadap kinerja bank. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, pengecualian yang diperkenankan hanyalah dalam hal bank akan memberikan pinjaman kepada seseorang yang memiliki pengendalian secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank (misalnya pemilik, investor, atau manajer senior/pejabat eksekutif).

Dewan komisaris juga harus memastikan bahwa direksi bertindak sesuai dengan rekomendasi auditor internal bank, auditor eksternal, Bank Indonesia, atau otoritas pengawasan lainnya. Direksi juga harus memberikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai:

- ☐ setiap pelanggaran atas ketentuan keuangan dan perbankan dalam waktu tujuh hari kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut
- ☐ setiap kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Dewan komisaris dipersyaratkan untuk membentuk komite-komite tertentu (lihat Bagian 11.2.3).

Untuk memastikan bahwa dewan komisaris telah bertindak sesuai dengan persyaratan *good governance*, dewan komisaris harus memperhatikan dan mempertimbangkan pedoman kerja dan prosedur (perencanaan) yang mencakup ketentuan *ethics* dan rapat dewan komisaris.

Struktur

Dewan komisaris sebuah bank harus:

- ☐ terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota
- ☐ memperhatikan jumlah anggota direksi. Jumlah anggota dewan komisaris maksimum sama dengan jumlah anggota direksi
- ☐ memiliki sekurang-kurangnya satu anggota yang berdomisili di Indonesia

- ☐ dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama
- ☐ memiliki anggota komisaris yang independen sekurang-kurangnya 50%.

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, manajemen, kepemilikan saham dan atau keluarga dengan anggota komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali, atau bentuk hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris suatu bank dilarang untuk:

- ☐ menjadi pejabat eksekutif atau anggota dewan komisaris atau direksi bank lain atau menjabat sebagai komisaris di lebih dari satu perusahaan bukan keuangan
- ☐ memanfaatkan bank untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi secara negatif tingkat keuntungan bank
- ☐ menerima keuntungan lain dari bank selain remunerasi yang telah diputuskan pada rapat umum tahunan pemegang saham.

Mayoritas anggota dewan komisaris tidak boleh memiliki keterkaitan yang erat dengan anggota dewan komisaris yang lain atau dengan anggota direksi.

11.2.2

Direksi

Tugas dan tanggung jawab

Direksi suatu bank bertanggung jawab atas:

- ☐ manajemen bank secara keseluruhan
- ☐ penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di seluruh unit organisasi bank
- ☐ tindakan yang dilaksanakan terhadap temuan auditor internal, auditor eksternal dan laporan pengawasan
- ☐ penyediaan informasi kepada dewan komisaris secara akurat dan tepat waktu
- ☐ pengelolaan bank sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas Indonesia.

(Contoh mengenai apa yang akan terjadi apabila direksi mengabaikan laporan auditor internal dapat dilihat pada penjelasan mengenai kejatuhan Barings Bank yang diberikan pada materi Tingkat 1.)

Untuk mendukung aktivitasnya, direksi harus membentuk fungsi-fungsi sebagai berikut:

- ☐ audit internal
- ☐ manajemen risiko

- ☐ kepatuhan.

Direksi diatur dengan pedoman kerja dan prosedur (perencanaan) yang mencakup *ethics* dan ketentuan rapat direksi. Direksi harus mengungkapkan kebijakan strategis mengenai hal-hal yang terkait dengan karyawan kepada para pegawainya.

Struktur

Struktur direksi sama dengan struktur dewan komisaris:

- ☐ terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota direksi
- ☐ seluruh anggota direksi harus berdomisili di Indonesia
- ☐ dipimpin oleh seorang Presiden Direktur atau Direktur Utama yang independen terhadap pemegang saham pengendali
- ☐ sekurang-kurangnya 50% anggota direksi memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun sebagai pejabat eksekutif suatu bank, kecuali bank umum tersebut menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Anggota direksi baru diangkat oleh dewan komisaris pada rapat umum pemegang saham, berdasarkan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi. Setiap anggota direksi harus mampu melaksanakan tugasnya dan lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

Anggota direksi dilarang untuk:

- ☐ menjadi pejabat eksekutif, anggota dewan komisaris atau anggota direksi dari bank atau perusahaan/lembaga lain.
- ☐ Memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengakibatkan pengaruh negatif pada tingkat keuntungan bank
- ☐ Memiliki lebih dari 25% saham bank atau perusahaan lain
- ☐ Menerima keuntungan dari bank selain remunerasi yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.

Mayoritas anggota direksi dilarang memiliki keterkaitan erat dengan anggota direksi lainnya dan dengan dewan komisaris.

11.2.3

Komite khusus lainnya

Untuk menjalankan praktik terbaik *corporate governance*, dewan komisaris dipersyaratkan untuk membentuk komite-komite utama dalam rangka mengawasi fungsi-fungsi penting dalam suatu bank. Regulasi Bank Indonesia mempersyaratkan sekurang-kurangnya terdapat tiga komite yang dibentuk oleh dewan komisaris. Komite-komite tersebut adalah:

- ☐ komite audit
- ☐ komite pemantau risiko

- ☐ komite remunerasi dan nominasi (walaupun dimungkinkan membentuk dua komite terpisah untuk melaksanakan fungsi ini).

Anggota komite-komite di atas ditentukan oleh direksi berdasarkan rekomendasi dari dewan komisaris. Ketua suatu komite tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai ketua pada komite lainnya, misalnya ketua komite audit tidak boleh merangkap sebagai ketua komite pemantau risiko dan komite remunerasi. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masing-masing komite melaksanakan tugasnya secara efektif.

Komite audit

Komite audit bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan auditing di bank. Selain itu, komite audit juga bertanggung jawab untuk memonitor:

- ☐ langkah tindak lanjut untuk menilai kualitas audit internal dan proses pelaporan keuangan
- ☐ aktivitas tim audit internal
- ☐ kepatuhan audit internal dengan standar auditing yang berlaku
- ☐ kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku
- ☐ tindakan direksi untuk menerapkan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal, akuntan publik, dan pengawasan Bank Indonesia.

Komite audit juga memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris, termasuk didalamnya rekomendasi mengenai penugasan auditor eksternal.

Keanggotaan komite audit suatu bank umum harus terdiri dari:

- ☐ seorang komisaris independen
- ☐ seorang ahli keuangan atau akuntansi yang independen
- ☐ seorang ahli hukum atau perbankan yang independen.

Komite audit bisa memiliki anggota tambahan selain anggota di atas; namun:

- ☐ komite harus diketuai oleh seorang komisaris independen
- ☐ anggota direksi tidak boleh menjadi anggota komite audit
- ☐ sekurang-kurangnya 51% anggota komite harus 'independen' terhadap bank
- ☐ seluruh anggota komite audit harus memiliki integritas yang baik dan tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) *fit & proper test* atau Daftar Kredit Macet (DKM) Bank Indonesia.

Komite pemantau risiko

Komite pemantau risiko suatu bank umum:

- ☐ melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko dan mengawasi penerapannya
- ☐ memonitor dan mengevaluasi aktivitas tim manajemen risiko bank
- ☐ memberikan rekomendasi tindakan kepada dewan komisaris.

Keanggotaan komite pemantau risiko harus terdiri dari:

- ☐ seorang komisaris independen
- ☐ seorang ahli keuangan yang independen
- ☐ seorang ahli manajemen risiko yang independen.

Komite pemantau risiko dapat memiliki anggota tambahan selain anggota di atas; namun:

- ☐ harus diketuai oleh seorang komisaris independen
- ☐ anggota direksi dapat menjadi anggota komite pemantau risiko
- ☐ sekurang-kurangnya 51% anggota komite harus 'independen' terhadap bank
- ☐ seluruh anggota komite pemantau risiko harus memiliki integritas yang baik dan tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) *fit & proper test* atau Daftar Kredit Macet (DKM) Bank Indonesia.

Komite remunerasi dan nominasi

Komite remunerasi dan nominasi melaksanakan tugas-tugas berikut yang terkait dengan remunerasi:

- ☐ melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- ☐ memberikan rekomendasi remunerasi dewan komisaris dan direksi kepada para pemegang saham
- ☐ memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi pejabat eksekutif dan karyawan kepada direksi.

Pada saat melaksanakan tugas-tugas di atas, komite remunerasi dan nominasi harus memastikan bahwa kebijakan remunerasi yang direkomendasikannya:

- ☐ sejalan dengan kinerja keuangan dan cadangan perusahaan
- ☐ tidak melanggar hukum dan regulasi yang ada
- ☐ sejalan dengan kinerja individual
- ☐ cukup wajar dibandingkan dengan *peer group*-nya, baik secara internal maupun terhadap bank-bank yang setara dalam hal aset maupun karakteristiknya
- ☐ mempertimbangkan tujuan dan strategi jangka panjang bank.

Komite remunerasi dan nominasi melaksanakan tugas-tugas berikut yang terkait dengan nominasi:

- ☐ memberikan rekomendasi proses seleksi anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang baru
- ☐ memberikan rekomendasi anggota potensial dewan komisaris dan/atau anggota potensial direksi
- ☐ memberikan rekomendasi pihak independen yang akan menjadi anggota komite audit dan/atau komite risiko.

Keanggotaan komite remunerasi dan nominasi harus terdiri dari:

- ☐ seorang komisaris independen
- ☐ satu komisaris lainnya
- ☐ seorang pejabat eksekutif.

Komite remunerasi dan nominasi dapat memiliki anggota tambahan selain anggota di atas; namun:

- ☐ harus diketuai oleh seorang komisaris independen
- ☐ anggota direksi tidak dapat menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi
- ☐ jika jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi lebih dari tiga orang, maka sekurang-kurangnya harus terdapat dua komisaris independen yang menjadi anggota komite tersebut.

Bank dimungkinkan untuk membentuk dua komite yang terpisah untuk fungsi remunerasi dan fungsi nominasi. Dalam hal ini, masing-masing komite harus mengikuti regulasi yang tertera di atas.

11.3

Pengaturan pengungkapan di Indonesia

11.3.1

Transparansi *governance*

Suatu bank yang melaksanakan prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* yang sehat harus terbuka dan transparan kepada seluruh *stakeholder*-nya, dengan mengungkapkan *corporate governance* yang diterapkan dan kondisi keuangan serta kondisi non-keuangan bank. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang “Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum” memuat persyaratan pengungkapan yang harus dilakukan oleh bank.



Seluruh bank umum di Indonesia diwajibkan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* setiap tahun. Laporan ini harus dipublikasikan selambat-lambatnya lima bulan setelah berakhirnya tahun buku. Bank dipersyaratkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada:

- ☐ para pemegang saham
- ☐ Bank Indonesia
- ☐ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

- ☐ Lembaga pemeringkat di Indonesia
- ☐ Asosiasi-asosiasi bank di Indonesia
- ☐ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
- ☐ Dua lembaga penelitian di bidang ekonomi/keuangan
- ☐ Dua majalah ekonomi/keuangan.

Selain itu, bank yang memiliki *website* juga wajib mempublikasikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada *website* bank.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank sekurang-kurangnya harus mencakup informasi sebagai berikut:

- ☐ cakupan *good corporate governance* (lihat Bagian 11.2)
- ☐ hasil *self-assessment* atas pelaksanaan *good corporate governance* bank
- ☐ seluruh saham yang dimiliki oleh setiap anggota dewan komisaris dan direksi, termasuk saham yang dimiliki perusahaan-perusahaan domestik dan internasional
- ☐ hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara anggota dewan komisaris, direksi, dan/atau pemegang saham bank
- ☐ paket/kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank
- ☐ rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- ☐ informasi mengenai *fraud* internal yang signifikan dan upaya penyelesaian oleh bank atas setiap kejadian *fraud*
- ☐ informasi mengenai permasalahan hukum dan upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan masalah tersebut
- ☐ penjelasan mengenai transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- ☐ penjelasan mengenai *share buy-back* dan *bond buy-back*
- ☐ penjelasan mengenai pemberian dana untuk kegiatan-kegiatan sosial dan politik.

11.3.2



Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan

Bank umum diwajibkan untuk mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangannya dengan menyusun dan menyajikan laporan-laporan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang “Transparansi Kondisi Keuangan Bank”.

Peraturan Bank Indonesia tentang pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan meningkatkan transparansi atas kinerja dan kondisi keuangan bank. Bank dipersyaratkan untuk mempublikasikan laporan-laporan berikut:

- ☐ laporan tahunan
- ☐ laporan keuangan publikasi triwulanan
- ☐ laporan keuangan publikasi bulanan
- ☐ laporan keuangan konsolidasi.

Laporan tahunan

Seluruh bank di Indonesia harus menyusun laporan tahunan selambat-lambatnya lima bulan setelah tahun buku berakhir. Bank wajib menyampaikan laporan tahunan sekurang-kurangnya kepada:

- ☐ Bank Indonesia
- ☐ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- ☐ Lembaga pemeringkat di Indonesia
- ☐ Asosiasi-asosiasi bank di Indonesia
- ☐ Institut Bankir Indonesia (IBI)
- ☐ Dua lembaga penelitian di bidang ekonomi/keuangan
- ☐ Dua majalah ekonomi/keuangan.

Selain itu, bank yang memiliki *website* wajib mempublikasikan laporan tahunannya pada *website* bank.

Laporan tahunan bank sekurang-kurangnya harus mencakup informasi sebagai berikut:

- ☐ informasi non-keuangan yang bersifat umum seperti penjelasan mengenai manajemen, kepemilikan, perkembangan kegiatan usaha bank, kebijakan dan strategi manajemen, dan laporan manajemen
- ☐ laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan harus terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta informasi mengenai komitmen dan kontijensi
- ☐ laporan akuntan publik
- ☐ pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan terkait dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi Indonesia
- ☐ eksposur risiko yang dihadapi bank dan praktik manajemen risiko bank
- ☐ perbandingan dengan laporan tahunan periode tahun buku sebelumnya.

Laporan keuangan publikasi triwulanan

Bank wajib mempublikasikan laporan keuangan interim secara triwulanan untuk periode yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September dan laporan keuangan akhir tahun pada bulan Desember. Laporan interim harus dipublikasikan dalam jangka waktu dua bulan setelah berakhirnya periode pelaporan dan laporan akhir tahun harus dipublikasikan dalam jangka waktu empat bulan sejak tahun buku berakhir. Laporan triwulanan harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota direksi. Bank Indonesia dapat meminta bank mempublikasikan laporan keuangan untuk periode selain periode-periode yang telah ditentukan di atas dalam hal bank direstrukturisasi, dikonsolidasi, dimerger, atau diakuisisi oleh bank lain.

Laporan keuangan publikasi bulanan



Bank umum wajib menyampaikan data pelaporan bulanan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia akan menggunakan data tersebut untuk mempublikasikan laporan keuangan publikasi bulanan bank pada *website* Bank Indonesia.

Laporan keuangan publikasi bulanan sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut:

- ☐ laporan keuangan yang terdiri dari neraca, dan informasi laba rugi
- ☐ komitmen dan kontijensi
- ☐ penjelasan mengenai kualitas aktiva produktif
- ☐ tingkat penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk
- ☐ rasio kecukupan modal bank.

Laporan keuangan konsolidasi




Jika bank merupakan bagian dari kelompok bisnis yang lebih besar dan/atau memiliki satu atau lebih anak perusahaan, maka bank wajib mempublikasikan laporan keuangan konsolidasi. Laporan ini menjadi bagian dari laporan tahunan bank, laporan triwulanan, laporan-laporan wajib lainnya.

Bank yang dipersyaratkan untuk menyusun laporan konsolidasi harus menambahkan hal-hal berikut pada laporan tahunannya:

- ☐ penjelasan mengenai struktur kelompok usaha bank
- ☐ laporan keuangan konsolidasi bank dan anak-anak perusahaannya
- ☐ laporan keuangan konsolidasi perusahaan di bidang keuangan yang menjadi induk (*financial holding company*), dengan mencakup keseluruhan perusahaan dalam kelompok keuangan (*financial group*)
- ☐ laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk, yang mencakup seluruh perusahaan yang berada dalam kelompok usaha
- ☐ transaksi antara bank dengan pihak-pihak terkait
- ☐ transaksi yang dilakukan antara perusahaan-perusahaan keuangan dalam kelompok usaha bank dengan pihak-pihak terkait
- ☐ pinjaman, komitmen, atau fasilitas sejenis yang disediakan oleh perusahaan dalam kelompok usaha bank kepada seorang debitur yang juga memperoleh pinjaman dari bank.

11.3.3

Transparansi nasabah



Bank juga harus terbuka dan transparan ketika memberikan informasi produk dan menggunakan data nasabah. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah” menetapkan tanggung jawab bank dalam memberikan penjelasan mengenai produknya. Peraturan Bank Indonesia tersebut juga menekankan pada hak-hak nasabah terkait

dengan penyebarluasan informasi pribadi nasabah.

Bank wajib mempublikasikan keterangan mengenai produknya secara jelas dan tidak menyesatkan.

Selain itu, bank dipersyaratkan untuk memperoleh persetujuan tertulis nasabah apabila bank akan memberikan informasi data pribadi nasabah kepada perusahaan/pihak lain untuk tujuan komersial.

11.4



Arsitektur Perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan suatu *framework* pengembangan dan pelaksanaan sistem perbankan Indonesia yang berkelanjutan dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia adalah menciptakan sistem perbankan yang stabil, sehat, dan efisien untuk mewujudkan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Arsitektur Perbankan Indonesia dikembangkan sebagai tanggapan atas krisis ekonomi tahun 1997 yang mengungkapkan adanya berbagai kelemahan dalam sistem perbankan, termasuk ketidakmampuannya untuk bertahan terhadap gejolak (*shock*), bahkan terhadap gejolak yang terjadi di luar industri perbankan. Dalam hal ini kelemahan fundamental yang ada merupakan tantangan baik bagi bank maupun Bank Indonesia.

Contoh

Krisis ekonomi 1997

Pada bulan Oktober 1997, setelah mengalami masa pertumbuhan, perekonomian Indonesia terjebak dalam masalah keuangan yang melanda Asia. Pemerintah Indonesia menanggapi hal tersebut dengan meningkatkan suku bunga; namun tindakan tersebut tidak mampu menghentikan krisis. *Output* ekonomi menurun tajam; nilai rupiah jatuh dan inflasi mencapai lebih dari 70% pada tahun 1998.

Industri perbankan jatuh sebagai akibat meningkatnya kredit bermasalah. Sebagai dampaknya, pemerintah menutup 16 bank pada bulan November 1997.

Krisis tahun 1997 juga memiliki pengaruh politik jangka panjang dan berakhir dengan pergantian pemerintahan pada pertengahan tahun 1998 sebagai dampak lanjutan dari kejatuhan rupiah pada harga bahan-bahan pokok (*staple item*) seperti makanan.

Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia yang dimulai Bank Indonesia pada tahun 2004 merupakan bagian dari program restrukturisasi sistem perbankan nasional.

11.4.1

Tantangan Arsitektur Perbankan Indonesia

Untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan, Arsitektur Perbankan Indonesia dirancang untuk menghadapi delapan tantangan yang ada pada sistem perbankan Indonesia, yaitu:

- ☐ peningkatan kapasitas bank dalam memberikan kredit
- ☐ kelemahan struktural pada sistem perbankan
- ☐ belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat
- ☐ kebutuhan untuk menyempurnakan organisasi pengawasan bank
- ☐ kemampuan manajemen operasional industri perbankan yang masih lemah
- ☐ tingkat keuntungan dan efisiensi operasional bank yang tidak *sustainable*
- ☐ kurangnya perlindungan kepada nasabah
- ☐ kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Peningkatan kapasitas bank dalam memberikan kredit

Jumlah kredit bank perlu ditingkatkan secara signifikan untuk memenuhi jumlah yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan peningkatan pemberian kredit tersebut, permodalan bank pada sistem perbankan nasional harus diperkuat.

Kelemahan struktural pada sistem perbankan

Kelemahan struktural pada sistem perbankan Indonesia ditunjukkan dengan kenyataan bahwa 11 bank besar menguasai lebih dari 75% aset perbankan di Indonesia. Bank-bank yang lebih kecil menawarkan produk-produk yang sejenis dengan yang ditawarkan oleh bank-bank besar namun dengan manajemen risiko, operasional, dan kemampuan *governance* yang lebih terbatas.

Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat

Saat ini bank-bank di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama karena jumlah pemberian kredit yang rendah dan suku bunga yang tinggi. Bank juga berupaya keras untuk menghadapi globalisasi dan kompleksitas sektor keuangan yang semakin meningkat. Masalah ini menjadi semakin penting karena masyarakat semakin memahami produk yang ditawarkan bank dan menuntut pelayanan yang lebih baik dan beragam.

Kebutuhan untuk menyempurnakan organisasi pengawasan bank

Saat ini pengawasan bank di Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan sistem perbankan yang modern. Pengawasan yang ada perlu ditingkatkan karena:

- ☐ beberapa regulasi masih belum diterapkan sepenuhnya

- ☐ koordinasi antara otoritas pengawasan belum terlaksana dengan baik
- ☐ pengawas berpengalaman masih kurang memadai
- ☐ penegakan hukum pada pengawasan belum efektif.

Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan pengawasan dengan menerapkan *25 Basel core principles for effective banking supervision*. Penerapan tersebut antara lain mencakup peningkatan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

Kemampuan manajemen operasional industri perbankan yang masih lemah

Beberapa bank besar menunjukkan kemampuan yang tinggi. Namun demikian, dibandingkan dengan praktik terbaik internasional sebagian besar bank masih lemah dalam hal *good corporate governance* dan *core banking skill*. Perbaikan-perbaikan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko operasional, terutama untuk mengelola pengendalian internal dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip prudensial.

Tingkat keuntungan bank dan efisiensi operasional yang tidak sustainable

Tingkat keuntungan dan efisiensi operasional bank umumnya didasarkan pada kinerja yang tidak *sustainable*. Hal ini disebabkan oleh:

- ☐ kelemahan dalam struktur aset
- ☐ *margin* yang lebih rendah karena kecenderungan penurunan suku bunga
- ☐ fakta bahwa mayoritas pendapatan diperoleh dari aktivitas *trading* yang sensitif terhadap fluktuasi suku bunga
- ☐ *low value* per transaksi yang mengakibatkan biaya operasional tinggi.

Kurangnya perlindungan kepada nasabah

Bank Indonesia dan masyarakat perlu bekerjasama untuk:

- ☐ memperbaiki perlindungan nasabah
- ☐ mengembangkan standar yang jelas
- ☐ memperbaiki kualitas informasi produk yang diberikan oleh bank.

Secara umum nasabah juga memiliki pengetahuan yang kurang memadai mengenai risiko dan keuntungan penggunaan produk dan jasa perbankan.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat

Perkembangan terkini pada teknologi perbankan belum seluruhnya dapat diikuti oleh sebagian besar bank di Indonesia, sehingga mengakibatkan bank-bank di Indonesia menghadapi situasi yang kurang menguntungkan dalam industri yang semakin global. Penyempurnaan teknologi telah mendorong pengembangan produk keuangan baru yang lebih kompleks dan membawa peningkatan pada risiko perbankan. Sebagai konsekuensinya, bank perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk menerapkan teknik manajemen risiko terkini dan meningkatkan efisiensi operasionalnya.

11.4.2

Enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia

Untuk menghadapi tantangan yang dihadapi, Bank Indonesia telah mengembangkan Arsitektur Perbankan Indonesia dengan menggunakan pendekatan enam pilar. Keenam pilar tersebut adalah:

- ☐ Struktur perbankan yang sehat – pembentukan struktur yang sehat bagi sistem perbankan domestik agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
- ☐ Sistem pengaturan yang efektif – pembentukan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan sejalan dengan standar internasional
- ☐ Sistem pengawasan yang efektif dan independen – pembentukan industri perbankan yang kuat dan kompetitif yang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai risiko
- ☐ Industri perbankan yang kuat – implementasi *good corporate governance* untuk memperkuat industri perbankan nasional secara internal
- ☐ Infrastruktur perbankan yang memadai – penyediaan infrastruktur yang mencukupi untuk mendukung terbentuknya industri perbankan yang sehat
- ☐ Perlindungan nasabah – pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.

Bank Indonesia telah mengembangkan serangkaian program kerja untuk mengimplementasikan masing-masing pilar dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi. Diharapkan dalam waktu 10 sampai 15 tahun kedepan penguatan permodalan dapat memperbaiki struktur perbankan.

Contoh pertanyaan

1. Berapa peringkat komposit yang terdapat dalam sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan Bank Indonesia?

a) 3	c) 7
b) 5	d) 9

2. Dewan komisaris harus:

a) Melaksanakan temuan yang terdapat pada laporan audit internal	c) Memastikan bahwa <i>good corporate governance</i> telah dilaksanakan
b) Mengelola bank sehari-hari	d) Terlibat dalam seluruh keputusan operasional yang bersifat strategis

3. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank tidak harus memuat hal-hal berikut:

a) penjelasan mengenai kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank	c) informasi mengenai <i>fraud</i> internal yang signifikan
b) penjelasan mengenai <i>share buy-back</i> dan <i>bond buy-back</i>	d) Paket remunerasi untuk dewan komisaris

4. Arsitektur Perbankan Indonesia disusun sebagai tanggapan atas krisis ekonomi yang terjadi pada tahun:

a) 1996	c) 1998
b) 1997	d) 1999

Jawaban dapat dilihat pada Lampiran.

Ringkasan

Bab ini telah memperkenalkan sejumlah konsep dan permasalahan utama yang terkait dengan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembaca disarankan untuk membaca kembali ringkasan ini.

Kebijakan pengawasan

- Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan di lapangan (*on-site inspection*), pada rentang waktu yang tidak ditentukan, dan pengawasan secara tidak langsung.
- Bank Indonesia menggunakan suatu sistem penilaian tingkat kesehatan, yang dikenal dengan CAMELS, untuk mengawasi bank.
- CAMELS menunjukkan enam komponen yang dinilai: **C**apital adequacy, **A**ssets quality, **M**anagement capability, **E**arnings quantity and quality, **L**iquidity provision dan **S**ensitivity to market risk.
- Bank Indonesia menilai peringkat komposit individual untuk setiap bank dan menetapkan tingkat kesehatan untuk masing-masing institusi berdasarkan peringkat yang dihasilkan untuk masing-masing komponen dari enam komponen penilaian di atas.
- Kegiatan usaha atau *framework* operasional suatu bank dapat menyebabkan Bank Indonesia memberikan bobot yang lebih besar pada satu atau beberapa komponen penilaian dalam penetapan peringkat komposit bank tersebut.
- Peringkat CAMELS akan mencerminkan kinerja bank secara keseluruhan berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank tersebut.
- Peringkat komposit secara keseluruhan ditetapkan pada skala 1 sampai dengan 5, dengan angka 1 menunjukkan peringkat terbaik (*strongest*).
- Peringkat Komposit 1 (PK-1) menunjukkan bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- Peringkat Komposit 2 (PK-2) menunjukkan bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- Peringkat Komposit 3 (PK-3) menunjukkan bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian pengawas pada satu atau lebih komponen.
- Peringkat Komposit 4 (PK-4) menunjukkan bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- Peringkat Komposit 5 (PK-5) menunjukkan bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.

Struktur governance

- Pada awal tahun 2006 Bank Indonesia menerbitkan PBI No.8/4/PBI/2006 tentang “Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum” yang memuat persyaratan-persyaratan pelaksanaan *corporate governance*.
- Dewan komisaris harus independen terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank agar tetap dapat bertindak obyektif dalam melakukan penilaian terhadap kinerja bank.
- Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, pengecualian yang diperkenankan hanyalah dalam hal bank akan memberikan pinjaman kepada seseorang yang memiliki pengendalian secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank (misalnya pemilik, investor, atau manajer senior/pejabat eksekutif).
- Komisaris suatu bank dilarang menjadi pejabat eksekutif atau anggota dewan komisaris atau direksi bank lain atau menjabat sebagai komisaris di lebih dari satu perusahaan bukan keuangan.
- Anggota direksi dilarang menjadi pejabat eksekutif, anggota dewan komisaris atau anggota direksi dari bank atau perusahaan/lembaga lain.
- Anggota direksi dilarang memiliki lebih dari 25% saham bank atau perusahaan lain.
- Direksi harus mengungkapkan kebijakan strategis mengenai hal-hal yang terkait dengan karyawan kepada para pegawainya.
- Komite audit bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan auditing di bank.
- Komite pemantau risiko suatu bank umum melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko dan mengawasi penerapannya. Komite pemantau risiko juga memonitor dan mengevaluasi aktivitas tim manajemen risiko bank, dan memberikan rekomendasi tindakan kepada dewan komisaris.
- Komite remunerasi dan nominasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, memberikan rekomendasi remunerasi dewan komisaris dan direksi kepada para pemegang saham, dan memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi pejabat eksekutif dan karyawan kepada direksi.

Peraturan pengungkapan di Indonesia

- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang “Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum” memuat persyaratan pengungkapan yang harus dilakukan oleh bank.
- Seluruh bank umum di Indonesia diwajibkan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* setiap tahun.
- Bank umum diwajibkan untuk mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangannya dengan menyusun dan menyajikan laporan-laporan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang “Transparansi Kondisi Keuangan Bank”.
- Seluruh bank di Indonesia harus menyusun laporan tahunan selambat-lambatnya lima bulan setelah tahun buku berakhir.

- Bank wajib mempublikasikan laporan keuangan interim secara triwulanan untuk periode yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September dan laporan keuangan akhir tahun pada bulan Desember.
- Bank umum wajib menyampaikan data pelaporan bulanan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia akan menggunakan data tersebut untuk mempublikasikan laporan keuangan publikasi bulanan bank pada *website* Bank Indonesia.
- Jika bank merupakan bagian dari kelompok bisnis yang lebih besar dan/atau memiliki satu atau lebih anak perusahaan, maka bank wajib mempublikasikan laporan keuangan konsolidasi.
- Bank juga harus terbuka dan transparan ketika memberikan informasi produk dan menggunakan data nasabah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah” menetapkan tanggung jawab bank dalam memberikan penjelasan mengenai produknya. Peraturan Bank Indonesia tersebut juga menekankan pada hak-hak nasabah terkait dengan penyebaran informasi pribadi nasabah.

Arsitektur Perbankan Indonesia

- Arsitektur Perbankan Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan suatu *framework* pengembangan dan pelaksanaan sistem perbankan Indonesia yang berkelanjutan dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan.
- Tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia adalah menciptakan sistem perbankan yang stabil, sehat, dan efisien untuk mewujudkan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Arsitektur Perbankan Indonesia dikembangkan sebagai tanggapan atas krisis ekonomi tahun 1997 yang mengungkapkan adanya berbagai kelemahan dalam sistem perbankan, termasuk ketidakmampuannya untuk bertahan terhadap gejolak (*shock*), bahkan terhadap gejolak yang terjadi di luar industri perbankan.
- Untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan, Arsitektur Perbankan Indonesia dirancang untuk menghadapi delapan tantangan yang ada pada sistem perbankan Indonesia.
- Untuk menghadapi tantangan yang dihadapi, Bank Indonesia telah mengembangkan Arsitektur Perbankan Indonesia dengan menggunakan pendekatan enam pilar.
- Pilar 1: Struktur perbankan yang sehat – pembentukan struktur yang sehat bagi sistem perbankan domestik agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- Pilar 2: Sistem pengaturan yang efektif – pembentukan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan sejalan dengan standar internasional
- Pilar 3: Sistem pengawasan yang efektif dan independen – pembentukan industri perbankan yang kuat dan kompetitif yang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai risiko

- Pilar 4: Industri perbankan yang kuat – implementasi *good corporate governance* untuk memperkuat industri perbankan nasional secara internal
- Pilar 5: Infrastruktur perbankan yang memadai – penyediaan infrastruktur yang mencukupi untuk mendukung terbentuknya industri perbankan yang sehat
- Pilar 6: Perlindungan nasabah – pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.
- Bank Indonesia telah mengembangkan serangkaian program kerja untuk mengimplementasikan masing-masing pilar dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi.